



YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-ITTIHAD SAMBIK BANGKOL

MTs. AL-ITTIHAD SAMBIK BANGKOL

DUSUN KOPONG SEBANGUN DESA SAMBIK BANGKOL KEC. GANGGA KLU

ALAMAT: JL. Luk-Senjajak KM. 8 Sambik Bangkol Kec Gangga. Kab. Lombok Utara NTB. Kode Post:83353. Email: ittihadsemba@gmail.com

Nomor : 08 /MTs. AT/SB/V/2024
Lampiran : Ijin Oprasional
Hal : Permohonan

Kepada
Yth. Kementerian Agama RI.
Sub.Kelembagaan
Di
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endra Agung Kurniawan
NIP : -
Jabatan : Oprator MTs. Al-Ittihad Sambik Bangkol
No.Hp : 082340950738

Berdasarkan data identitas lembaga yang tampil pada web vervalpd, telah terjadi perubahan Nama Lembaga kami yang tidak sesuai dengan data lembaga yang tercantum dalam SK Ijin Operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui surat permohonan ini kami bermaksud mengajukan perbaikan data kepada instansi terkait.

Data lembaga di SK Ijin Operasional Tercatat :

NPSN : 50223191
Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Sambik Bangkol

Sedangkan di Web Pedataan (vervalsp.kemdikbud.go.id) yang tercatat :

NPSN : 50223999
Nama Madrasah : MTSS AL-ITTIHAD

Sebagai bahan pertimbangan kami melampirkan :

1. SK Ijin Operasional

Demikian surat ini kami buat, besar harapan kami agar bapak berkenan untuk memperbaiki data kesalahan di madrasah kami. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Sambik Bangkol, 27-05-2024

Mengetahui

Kepala Madrasah




Astari Tapun, S.Pd., M.Pd



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 135 TAHUN 2021

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL-ITTIHAD SAMBIK BANGKOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-IttiHAD Sambik Bangkol.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan...


4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-ITTIHAD SAMBIK BANGKOL.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Penganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Februari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 135 TAHUN 2021

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL-ITTihad SAMBIK BANGKOLIDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Sambik Bangkol
2	Nomor Statistik Madrasah	121252080039
3	Alamat Madrasah	Jl. Luk-Senjajak Km. 8, Dusun Kopong Sebangun Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Al Ittihad Sambik Bangkol
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Lalu Muhammad Salahuddin, SH., Nomor 15, Tanggal 23 November 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-0044708.AH.01.04 Tahun 2016, Tanggal 29 November 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAIDI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0044708.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD SAMBIK BANGKOL**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LALU MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH , sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh Notaris LALU MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD SAMBIK BANGKOL tanggal 29 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016112952102887 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD SAMBIK BANGKOL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD SAMBIK BANGKOL
berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK UTARA sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh Notaris LALU MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK BARAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 November
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 29 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0048483.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 November 2016